



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN  
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pembangunan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsional dan demokratis;

b. untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Daerah sektor Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai Pelaksanaan Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 151);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Harga pasar setempat adalah harga yang dibentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.
18. Volume adalah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet selama-lamanya 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan Kilogram (Kg).
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/atau bukan obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah alat bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan melalui penetapan secara secara jabatan ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK PAJAK SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 2**

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### **Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak Sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

## **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN MASA PAJAK**

### **Bagian Kesatu Dasar Pengenaan dan Tarif**

#### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan Volume Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### **Bagian Kedua Masa Pajak**

#### **Pasal 6**

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender atau setelah perolehan hasil panen Sarang Burung Walet yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (2) Apabila dalam Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa mengadakan pengambilan atau pemanenan, Pajak Sarang Burung Walet diberi keterangan nihil yang dinyatakan dalam SPTPD.

## **BAB III PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 7**

- (1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut kepada orang atau Badan yang mengambil dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Dalam rangka intensifikasi penerimaan, orang atau Badan yang mengambil dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet ditempuh cara sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan izin kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet yang harus dilampiri dengan keterangan bahwa pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dijamin pemenuhan pembayaran pajaknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; dan
  - b. mencantumkan persyaratan lain yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **BAB IV** **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 8**

- (1) Tata cara pemungutan diawali dengan pengisian formulir SPTPD oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar, dikirim kembali kepada Bapenda atau petugas Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah formulir diterima atau setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang dikirimkan kepada Bapenda dan digunakan sebagai dasar pembayaran Pajak.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD yang telah disediakan sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan dalam SPTPD melalui kasir atau petugas pungut atau pun langsung ke Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan bukti surat tanda setoran.
- (4) SSPD digunakan sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dari hasil pemeriksaan, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB jika Pajak yang terutang kurang bayar atau terdapat kredit Pajak, SPTPD tidak disampaikan ke Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis atau SPTPD tidak dipenuhi atau tidak disampaikan, SKPDLB jika Pajak yang dibayar melebihi dari jumlah pokok Pajak yang terutang, SKPDN jika Pajak yang terutang sama dengan jumlah Pajak yang telah dibayarkan, SKPDKBT jika ditemukan jumlah data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang.
- (6) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan telah ditegur secara tertulis dan/ atau terdapat kekurangan Pajak sebagaimana dalam SKPDKB dan/atau SKPDKBT, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (7) STPD diterbitkan dalam hal :
  - a. Pajak dalam setahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

## **BAB V** **TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 9**

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Pelaporan;
- c. Penyetoran;
- d. Angsuran dan Penundaan;
- e. Penagihan; dan
- f. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

**Pasal 10**

- (1) Setiap Penyelenggara Sarang Burung Walet mendaftarkan rencana usahnya ke Bapenda sebelum memulai usahanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara/Penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
    1. Fotokopi identitas Pemohon (KTP/SIM/Pasport);
    2. Fotokopi identitas Badan Usaha/Perusahaan/SIUP/Domisili Usaha;
    3. Fotokopi surat izin bangunan/surat keterangan proses perizinan; dan
    4. Fotokopi akte pendirian Perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan Perangkat Daerah berwenang.
  - c. Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran berkas.

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan :
  - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - b. Surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggungjawab Pajak.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan dan Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Pengusaha/Penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet yang dilaksanakan setiap kali panen Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penyetoran**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet yang dilaksanakan setiap kali panen, ditetapkan dengan jumlah Pajak yang telah terutang untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak terutang disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Bapenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok Pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.

**Bagian Keempat**  
**Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 14**

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Bapenda dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
  - h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    - 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
    - 3) pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
    - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
  - i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
  - j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
    - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
    - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
    - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak, ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila :
- Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

**Pasal 16**

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dilakukan dengan Surat Paksa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak**

**Pasal 17**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
- besarnya Pajak terutang;
  - kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah; dan
  - pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
    - pengurangan diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya Pajak terutang; dan
    - keringanan berupa pelunasan Pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

**Pasal 18**

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak dikabulkan, atas nama Bupati Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak ditolak, atas nama Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

## **BAB VI** **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

## **BAB VII** **KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atas SKPDKB, SKPDLB, SKPDGBT, SKPDN, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pengajuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. pengajuan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak.
- (3) Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu telah lewat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum ada keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan sebagian atau seluruhnya ditolak, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh pejabat Pajak.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembukuan**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
  - e. neraca; dan
  - f. laporan rugi laba usaha yang dilakukan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa hasil pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
- menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
  - rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

### **Pasal 23**

- Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.
- Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

### **Bagian Kedua Pemeriksaan**

#### **Pasal 24**

- Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

### **BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 25**

- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan serta teknis operasional pengawasan dan pengendalian khusus Pajak Sarang Burung Walet dilakukan oleh Bapenda dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa setempat.
- Untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 26**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 29 Mei 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	✓ 25-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 12